

ABSTRAK

SRI MAULIDA, NPM : 2022107, Judul **“IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN PASAL 15 (LARANGAN DALAM MEMBUANG SAMPAH) DI DESA PANDAMAAN KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”** dibawah bimbingan Ibu **RAMONA HANDAYANI, S.Pd, MA** sebagai Pembimbing I dan Ibu **RATNA SARI, S.Sos, M.A** sebagai Pembimbing II.

Kebijakan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan sampah, termasuk di kawasan pedesaan. Namun, pada Desa Pandamaan ditemukan beberapa fenomena masalah yang terjadi yaitu, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan yang menyebabkan masyarakat masih membuang sampah sembarangan, masih ditemukan perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah ke sungai atau saluran air, jumlah tempat sampah ada 45 buah yang diletakan dipinggir jalan raya saja sementara untuk rumah yang berada dipinggir sungai tidak ada tempat sampah. Tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 15 larangan membuang sampah di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* yang bertindak sebagai informan berjumlah 13 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan uji kredibilitas data.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 15 di Desa Pandamaan kurang terimplementasi dengan baik atau belum berjalan optimal. Dapat dilihat dari indikator yang kurang berjalan optimal yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan yang belum tercapai sepenuhnya karena kurangnya sosialisasi, ukuran standar dan sasaran kurang karena masih banyak yang melanggar, kurangnya sumber daya non manusia yang disediakan seperti tempat sampah, organisasi informal kurang karena tidak ada keterlibatan organisasi informal, penerimaan masyarakat yang kurang karena ketidak patuhan dalam menerapkan aturan, koordinasi kurang karena hanya terjadi di Kecamatan Amuntai Tengah saja, kondisi ekonomi masyarakat kurang karena kondisi ekonomi masyarakat berdampak terhadap tingkat kesadaran masyarakat, kondisi sosial kurang karena masyarakat memiliki pola meniru kebiasaan orang lain. Adapun indicator yang cukup berjalan optimal yaitu : SDM yaitu petugas kebersihan yang ada dirasa sudah cukup. Adapun faktor penghambat dalam implementasi yaitu kurangnya tempat sampah dipinggir sungai, belum adanya sanksi yang tegas, dan budaya atau kebiasaan masyarakat buang sampah sembarangan. Adapun faktor pendukung dalam implementasi yaitu adanya komitmen dari Dinas LH dalam penerapan Perda dan dukungan organisasi formal dalam pelaksanaan Perda.

Disarankan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama Kepala Desa Pandamaan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi secara langsung serta melakukan pengadaan sarana tempat sampah yang merata hingga ke wilayah pemukiman pinggir sungai dan diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, dan untuk masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepeduliannya terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan.